



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TOKYO
EDARAN**

Pencatatan Pernikahan bagi WNI di Jepang

Kepada segenap masyarakat Indonesia yang bermukim di Jepang, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan peristiwa penting WNI di luar negeri (pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian). Pasal 37 ayat 4 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dilaporkan ke Perwakilan RI oleh yang bersangkutan. Pernikahan wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil/KUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
2. WNI yang melangsungkan pernikahan sesuai hukum agama dan kepercayaannya dicatatkan oleh negara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Perkawinan No. 1/ 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan. Pencatatan berupa penerbitan Buku Nikah bagi muslim dan penerbitan Akte Nikah bagi WNI non-muslim yang menjadi dokumen penting sebagai bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak sipil dan sebagai anggota keluarga seperti memperoleh nafkah, waris, dan lain sebagainya.
3. KBRI Tokyo menghimbau agar WNI bermukim di Jepang agar mengurus pelaksanaan dan pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan Republik Indonesia. Perwakilan RI di Jepang mengangkat penghulu dan petugas pencatat nikah untuk mencatat pernikahan pasangan muslim dalam Buku Nikah. Hanya petugas pencatat nikah yang secara resmi ditunjuk oleh Perwakilan RI yang berwenang mencatatkan pernikahan pasangan muslim dalam Buku Nikah.
4. Bagi WNI di wilayah kerja KBRI Tokyo agar mengurus persyaratan dokumen pernikahan pada <https://kbritokyo.jp/layanan-wni/surat-keterangan-nikahcerai/>. Bagi WNI di wilayah kerja KJRI Osaka agar mengurus persyaratan dokumen pernikahan pada: <http://www.indonesia-osaka.org/layanan-publik/pernikahan/>
5. Informasi lengkap mengenai prosedur pernikahan di luar negeri, bagi WNI muslim dapat dilihat pada: <https://bimasislam.kemenag.go.id/layanannikah/sknIn>. Bagi WNI non-Muslim kiranya dapat menghubungi Dinas Catatan Sipil di wilayah sesuai KTP untuk konsultasi lebih lanjut.
6. Untuk keterangan lebih lanjut, harap dapat menghubungi Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo melalui email: consular@kbritokyo.jp

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tokyo, 6 Februari 2019
A.n. Kepala Perwakilan RI

Bob Felix Tobing
Minister Counselor



Tembusan Yth.

1. Duta Besar RI Tokyo (sebagai laporan)
2. Konjen RI Osaka